



PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Turi binti Pucco, umur 66 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Salambunong, 31 Desember 1953, NIK: 7604117112530063, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Salambunong, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl tanggal 17 September 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan cucu kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-506/KUA.31.03.11/PW.00/09/2020 tertanggal 11 September 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Lisda Damayanti binti Massa** dengan **Rasidin bin Kaco** dengan alasan cucu Pemohon masih di bawah umur;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung cucu Pemohon bernama **Massa bin Angka** telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2020 karena sakit, berdasarkan dengan surat keterangan kematian nomor 33/DSL/IX/2020 tertanggal 15 September 2020;
3. Bahwa ibu kandung cucu Pemohon bernama **Marni binti Sudirman** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2012 karena sakit, berdasarkan dengan surat keterangan kematian nomor 34/DSL/IX/2020 tertanggal 15 September 2020;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan cucu Pemohon bernama **Lisda Damayanti binti Massa**, umur 16 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Salambunong, 2 Oktober 2003, NIK. 7604114210030003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat Kediaman di Dusun Salambunong, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang laki-laki bernama **Rasidin bin Kaco**, umur 30 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Kurma, 6 Mei 1990, NIK. 7604080605900001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 tahun dan Pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan mereka sudah sangat dekat, apalagi Pemohon dan cucu Pemohon hanya tinggal berdua di rumah Pemohon;
6. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl



7. Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.

8. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro tidak bersedia menikahkan dan mencatatkan karena usia adik kandung Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandung Pemohon bernama **Lisda Damayanti binti Massa** dengan calon suaminya bernama **Rasidin bin Kaco**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia cucu Pemohon tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon (Lisda Damayanti binti Massa) sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua kandung Lisda Damayanti telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan cucu Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Rasidin bin Kaco;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan cucu Pemohon bersedia menikah dengan Rasidin bin Kaco;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur cucu Pemohon masih 16 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa di samping itu calon suami cucu Pemohon (Rasidin bin Kaco), telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami cucu Pemohon akan menikah dengan cucu Pemohon bernama Lisda Damayanti binti Massa;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami cucu Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh serta telah cukup umur, dan telah mempunyai penghasilan sebagai petani;
- Bahwa keluarga calon suami cucu Pemohon telah melamar dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami cucu Pemohon dengan cucu Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Bahwa orang tua calon suami cucu Pemohon yang bernama Kaco bin Hasan dan Sapinah binti Majid (orang tua kandung calon suami) telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami cucu Pemohon akan menikah dengan cucu Pemohon bernama Lisda Damayanti binti Massa;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami cucu Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh serta telah cukup umur, dan telah mempunyai penghasilan sebagai petani;
- Bahwa keluarga calon suami cucu Pemohon telah melamar dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami cucu Pemohon dengan cucu Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa orang tua calon suami cucu Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan cucu Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

1.

Fotokopi Surat Penolakan pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Nomor : B.506/Kua.31.03.11/PW.00/09/2020 tertanggal 11 September 2020, telah dinastzege/dibubuhi meterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-1);

2.

Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Turi Nomor: 76040110511100019 tertanggal 5 November 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali, fotokopi mana telah dinastzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turi NIK. 76040117112530063 tertanggal 26 Mei 2012, fotokopi mana telah dinastzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-3);

4.

Fotokopi Surat Kematian atas nama Massa Nomor 33/DSL/IX/2020 tertanggal 15 September 2020, fotokopi mana telah dinastzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-4);

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Fotokopi Surat Kematian atas nama Marni Nomor 34/DSL/IX/2020 tertanggal 15 September 2020, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-5);

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lisda Damayanti Nomor 7604-LU-11022012-0030 tanggal 11 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-6);

7.

Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Lisda Damayanti, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Kepala Sekolah Dasar No 011 Teppo, Kabupaten Polewali Mandar, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-7);

8.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rasidin (calon suami cucu Pemohon) NIK 7604080605900001 tanggal 25 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali, fotokopi mana telah dinazzege/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi kode (P-8);

B. SAKSI- SAKSI :

1. Asman, S.Pd. bin Ali, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada Madrasah DDI Paredeang, bertempat kediaman di Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu calon suami cucu Pemohon dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucu Pemohon yang bernama Lisda Damayanti binti Massa, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan cucu Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan cucu Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi anak perempuan;
- Bahwa orang tua dari Lisda Damayanti yaitu ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Ibu Kandung Lisda Damayanti yang bernama Marni adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon bernama Rasidin bin Kaco;
 - Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon;
 - Bahwa status calon suami cucu Pemohon adalah perjaka dan cucu Pemohon adalah perawan;
 - Bahwa cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi cucu perempuan Pemohon tersebut Lisda Damayanti binti Massa tidak dalam lamaran laki-laki lain;

Bahwa setahu saksi calon suami cucu Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani;

2. Marliah binti Kaming, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Salambunong, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Kemenakan Pemohon dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucu Pemohon yang bernama Lisda Damayanti binti Massa, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan cucu Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan cucu Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi perempuan yaitu minimal 19 tahun;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Lisda Damayanti binti Massa telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum ibu kandung Lisda Damayanti yang bernama Marni adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon bernama Rasidin bin Kaco;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa status calon suami cucu Pemohon adalah perjaka dan cucu Pemohon adalah perawan;

- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi cucu perempuan Pemohon yang bernama Lisda Damayanti binti Massa tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai petani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam posita permohonannya telah mempunyai *kedudukan* dan atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon suami cucu Pemohon tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut dimuka, Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon suami cucu Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan cucunya sebagaimana pada permohonannya karena cucu Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon, calon suami istri dan orang tua calon suami cucu Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat yang dikhawatirkan akan terjadi lagi hal-hal yang melanggar norma dan agama serta rencana pernikahan cucu Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh cucu Pemohon dan calon suami anak Pemohon, hal ini memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8) dan dua orang saksi serta atas keterangan para saksi dan bukti surat yang telah diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan cucunya namun ditolak karena faktor umur yang belum mencukupi batas umur minimal seorang perempuan yang akan menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Kematian orang tua kandung dari Lisda Damayanti yang bernama Massa dan Marni, yang membuktikan jika benar kedua orang tua Lisda Damayanti telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi akta kelahiran dan Ijazah atas nama Lisda Damayanti, membuktikan bahwa Lisda Damayanti adalah anak kandung dari Massa dan Marni/Masni yang sekarang masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Rasidin (calon suami cucu Pemohon), yang mana menjelaskan bahwa Rasidin telah cukup umur untuk menikah yakni telah berusia 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Asman, S.Pd bin Ali dan Marliah binti Kaming, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon bernama Lisda Damayanti binti Massa, umur 16 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon bernama Rasidin bin Kaco, berumur 30 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah sering bepergian berdua;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status cucu Pemohon gadis dan status calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan menentu untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan cucu Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena cucu Pemohon baru berumur 16 tahun 11 bulan, sehingga syarat usia

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan cucu Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun cucu Pemohon masih berusia 16 tahun 11 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada cucu Pemohon bernama Lisda Damayanti binti Massa, umur 16 tahun 11 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama .Rasidin bin Kaco, umur 30 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon bernama Lisda Damayanti binti Massa untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Rasidin bin Kaco;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 *Hijriah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Candra Wardana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 475/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)